

SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD) DALAM BELANJA *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*

Hamka¹, Indra Satriani², Irna Rufaida Arman³, Harmilawati⁴

¹Universitas Islam Ahmad Dahlan, Balangnipa, Sinjai

²STAI Yapnas Jeneponto, Jl. Sambaloge Baru, Bone

³STAI Yapnas Jeneponto, Jl. Talasalapan 4, Makassar

⁴Universitas Islam Ahmad Dahlan, Balangnipa, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: hamkaadlc@gmail.com, Tlp: +6282324993841

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Fiqh Muamalah dalam belanja Online serta sistem pembayaran COD perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menekankan kekuatan analitis sumber-sumber dan data-data dengan mengandalkan teori-teori atau konsep yang mengarah pada pembahasan terkait sistem pembayaran COD dalam belanja Online perspektif Fiqh Muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online merupakan transaksi pada zaman modern sehingga tidak bisa terhindarkan karena banyak digemari masyarakat termasuk yang beragama Islam, disisi lain Islam menerapkan secara khusus mekanisme transaksi jual beli yang termaktub dalam fiqh muamalat. Jika dilihat dari prinsip atau etika bertransaksi jual beli pada fiqh muamalah tidak bertentangan dengan jual beli online selama tidak ada yang merasa terzalimi diantara keduanya atau saling mempercayai atas objek atau barang jualan yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun proses transaksinya yang menggunakan fasilitas teknologi sehingga tidak bertemu secara langsung antara pembeli dan penjual, merupakan bentuk perkembangan zaman yang modern dan penggunaan teknologi. Fiqh muamalah tidak melarang penggunaan teknologi tersebut bahkan memudahkan penggunaannya selama prinsip-prinsip kepercayaan tercapai. Selain itu, fasilitas cash on delivery (COD) merupakan salah satu metode pembayaran yang dilakukan dalam jual beli online yang sejalan dengan fiqh muamalah khususnya akad jual beli salam. Walaupun secara teks berbeda pada cara pesanan karena jual beli salam di zaman klasik dilakukan secara langsung. Namun pada zaman modern ini dilakukan secara online tetapi substansinya sama-sama menunggu barang dan pembayaran setelah barang selesai atau sampai pada pembeli dengan harga dan spesifikasi yang telah disepakati.

Kata Kunci: Pembayaran COD, Belanja Online, Fiqh Muamalah.

1. Pendahuluan

Saat ini, dunia berada pada suatu era yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan penggunaan teknologi secara masif atau dikenal dengan istilah *Internet of Things (IoT)*. Penggunaan teknologi telah menyentuh hampir seluruh lini kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia bisnis. Perkembangan dunia bisnis saat ini menjadi sesuatu yang tidak lagi



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>


bisa terbendung yang ditandai dengan munculnya berbagai macam *e-commerce* pada *platform* yang ada di dunia digital, seperti Lazada, Shopee, Blibli.com, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Istilah *e-commerce* atau biasa juga disebut dengan istilah *market place* merupakan suatu sistem informasi antar organisasi dimana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga serta produk dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik (Pardede & Sujanto, 2021). Munculnya *e-commerce* ini sebagai dampak dari pola kehidupan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi di tengah kegiatan yang begitu padat. Hal ini didukung oleh pendapat Mustajibah dan Trilaksana yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi dalam dunia bisnis mempermudah kegiatan jual beli masyarakat Indonesia dengan munculnya situs-situs jual beli *online* yang mempermudah proses transaksi tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung (Indonesia, 2021).

Berdasarkan survey *We Are Social* per April 2021 yang dilansir dari situs berita *cnindonesia*, diperoleh informasi bahwa 88,1% pengguna internet dari 175 juta penduduk Indonesia yang memakai layanan *e-commerce* dalam membeli produk pada tahun 2020 dengan nilai transaksi sekitar Rp. 226 triliun. Sehingga diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan transaksi sekitar Rp. 1.736 triliun (Indonesia, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan layanan *e-commerce* sebagai bentuk transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu penyebab masyarakat Indonesia gemar bertransaksi melalui layanan *e-commerce* ini adalah karena barang yang dibutuhkan hampir seluruhnya tersedia dalam layanan tersebut tanpa masyarakat harus membuang-buang waktu, tenaga, dan uang untuk mencarinya di toko, *mall* ataupun di pasar.

Selain penyedia layanan *e-commerce* menyediakan jenis produk yang beraneka ragam dalam *platform* mereka, penyedia layanan *e-commerce* inipun menawarkan sistem pembayaran yang bervariasi, baik menggunakan sistem transfer bank, *e-wallet*, kartu, maupun *Cash on Delivery* (COD). Sistem pembayaran COD saat ini sepertinya menjadi pilihan favorit masyarakat, khususnya di Indonesia. Seperti dikutip dari *bps.go.id*, menuliskan bahwa metode pembayaran yang paling sering digunakan adalah *Cash on Delivery* (COD) atau pembayaran secara tunai. (BPS, 2021) Lebih lanjut dikutip dari artikel *lokadata.id* yang menjelaskan bahwa 73,04% masyarakat Indonesia memilih pembayaran belanja *online* mereka dengan sistem *offline* atau COD dari 17 ribu usaha/perorangan (Anindhita Maharrani, 2021). Hal di atas mengindikasikan bahwa pembayaran tunai dari pembelian *online cukup* diminati oleh masyarakat Indonesia.

Banyaknya angka pengguna sistem pembayaran COD di Indonesia, tidak serta merta menjamin bahwa metode pembayaran ini bisa memuaskan semua pihak. Hal ini terbukti dari maraknya kasus pembelian *online* dengan sistem pembayaran COD yang viral di media massa maupun elektronik akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidapahaman oleh pembeli terhadap sistem pembayaran COD itu sendiri. Padahal dalam pemesanan barang *online* maupun sistem pembayaran COD, tetap memiliki akad jual beli namun sifatnya lebih modern karena tidak dilihat secara langsung. Transaksi tersebut sudah diatur oleh konstitusi di Indonesia. Akan tetapi penting dikaji dalam *fiqh muamalah*, karena penduduk Indonesia mayoritas Islam yang notabene memiliki aturan tersendiri dalam segala aspek kehidupan seperti *fikih ibadah*, *munakahat* (keluarga), *muamalah*, *harta negara*, *uqubat*, *acara*, *tata negara* dan hubungan internasional yang dibingkai dalam objek Ilmu *fiqh* (Koto, 2019).

Pembahasan dalam penelitian ini terkhusus pada *fiqh muamalah* yang secara spesifik tentang jual-beli (*al-Bai'*) dijelaskan dalam al-Qur'an tentang kebolehan dan kehalalan



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

melakukan transaksi jual-beli sebagaimana dalam potongan QS al-Baqarah/2: 275; yang bermakna “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” secara eksplisit mengungkapkan bahwa jual-beli merupakan transaksi halal, namun secara tekstual ayat ini tidak menggambarkan jual-beli *on line* dan sistem pembayaran COD. Dimana kedua hal tersebut merupakan hasil transformasi teknologi yang berdampak pada budaya jual-beli yang lebih modern dan *simple* dalam bertransaksi.


Fiqh muamalah dalam hal ini harus mampu menjawab tantangan zaman terkait jual-beli *online system COD* untuk mengimplementasikan konsep bahwa hukum Islam mampu menjawab tantangan atau beradaptasi terhadap tempat dan zaman (صحيح لمكان وزمان) sehingga di era teknologi atau yang dikenal dengan 4.0 dimana aktivitas manusia terbantu dengan teknologi berbasis komputer atau *on line* tidak dimaknai sebagai suatu yang bertentangan dengan Hukum Islam atau *Fiqh Islam* termasuk transaksi jual beli *online system COD*.

Jika dilihat konsep jual-beli secara teks dari ulama-ulama klasik seperti ulama Hanafiyah menjelaskan jual beli merupakan cara tertentu (ijab Kabul) yang bermanfaat dalam tukar menukar sesuatu yang diinginkan kedua belah pihak dan sepadan. Sementara ulama Hanabilah mengutarakan bahwa jual beli merupakan bentuk pemindahan dan pemilikan dengan saling menukar harta dengan harta (Soemitra, 2019). Secara substansial kedua pandangan ulama tersebut tidak menutup ruang dalam transaksi jual beli yang bersifat modern dan berlaku pada saat ini seperti belanja *online*, karena kedua belah pihak yang akan bertransaksi tetap melakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli (ijab kabul) dengan melihat dan membaca spesifikasi yang ditawarkan dalam aplikasi. Sehingga transaksi *online* dapat diterima dalam Fikih Islam, namun yang menjadi catatan kontroversial adalah sistem pembayaran *Cash on Delivery (COD)*.

COD tersebut mendapat tanggapan negatif bahkan justifikasi haram sebagaimana pernyataan salah satu ustadz yang menjelaskan keharaman sistem COD viral di media sosial karena salah satu ustadz menjelaskan bahwa sistem COD sebenarnya diharamkan dan tidak sah dalam urusan jual beli. Sebab ada tindakan berutang dalam proses pengiriman barang, karena akadnya melalui online, kemudian barang dikirim memerlukan waktu, setelah barang diterima baru membayar *cash* kepada kurir. Rasulullah Saw melarang jual beli yang bertemu dengan utang. Dimana akan jual beli tidak dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli (Bahar, 2023).

Argumentasi bahwa hal tersebut tidak pernah dipraktekkan dan dilarang oleh Rasulullah dan Sahabat sehingga tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai syariat Islam, karena jual-beli harus melihat langsung barang yang akan dibeli dan *cash*. Transaksi tersebut memang umum dipraktekkan pada zaman klasik. Tetapi tidak melihat secara kontekstual dengan perkembangan zaman bahwa *fiqh Islam* itu elastis sehingga mampu beradaptasi dengan zaman. Kemudian yang berargumentasi tersebut belum melakukan kajian lebih dalam dan komprehensif dan menggunakan metode analisis fiqh yang digunakan para ulama-ulama klasik maupun ulama modern dalam menjawab isu-isu kontemporer.

Penelitian sebelumnya tentang *Cash on Delivery (COD)* telah dilakukan oleh Renda Syaputri Nur Khasana, dkk. pada tahun 2021 yang berjudul “Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan *Khiyar* dengan dengan sistem *Cash on Delivery (COD)* di Ponorogo”. Menyimpulkan bahwa tata cara jual pada forum jual-beli HP bekas Ponorogo memenuhi rukun dan status jual beli sehingga sesuai Syariat Islam dan etika jual beli Islam. Adapun perjanjian dianggap cacat karena ada unsur penipuan pada kualitas produk (*Handphone*) dan unsur pemerasan. Akta *khiyar* yang digunakan pada forum jual-beli HP bekas Ponorogo adalah *khiyar majlis* yakni pembeli dan penjual mengisyaratkan opsi untuk melanjutkan atau membatalkan pertukaran sebelum meninggalkan tempat penukaran, sehingga etika dalam Islam dalam proses



jual beli belum sepenuhnya terlaksana. Olehnya itu, menimbulkan kesepakatan dan perolehan pada sistem COD telah menciptakan kekacauan menimbulkan dan pertanyaan bagi salah satu pihak karena barang yang diterima memiliki kerusakan yang tersembunyi (Syaputri & Khasana, 2021).


Hasil penelitian Moh. Zarkasi dan Erie Hariyanto dengan judul “*Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law*”, 2021. Motivasi di balik tinjauan ini adalah untuk mengkaji perspektif hukum keuangan syariah dalam proses perdagangan berbasis web dengan kerangka pembayaran COD. Akibat dari tinjauan ini menganggap bahwa bergantung pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis sebagaimana penilaian para ulama *fiqh*, pada dasarnya melanjutkan pekerjaan diperbolehkan selama tidak ada unsur taruhan, *misrepresentation*, *riba*, *gharar*, dan *dharar*. Karena perdagangan *online* dengan sistem angsuran COD, dengan asumsi barang yang dijual halal, jelas kualitas dan jumlah produk yang disajikan oleh penjual dan yang diperoleh pembeli; Angsuran tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan kenaikan, selain dari biaya transportasi yang telah disepakati di awal, sehingga menurut hukum ekonomi syariah, hukumnya wajar, mubah (layak). Kemudian lagi, jika perbuatan jual beli di web dengan angsuran COD, ada komponen *gharar* (produk haram), *riba* (biaya tambahan tanpa substitusi), *tadlis* (kekeliruan), dan *dharar* (risiko) yang mempengaruhi penjual atau pembeli, maka pada saat itu hukumnya haram (Zarkasi & Hariyanto, 2021).

Penelitian Ika Trisnawati Alawiyah, dkk. pada tahun 2021 yang berjudul *Perceived Risk dalam Transaksi e-Commerce Perspektif Etika Bisnis Islam* menyimpulkan bahwa relevansi penerapan *e-commerce* pada etika bisnis Islam dapat dikategorikan berjalan dengan semestinya namun masih perlu penyempurnaan pada prinsip ketuhanan, dimana system dan label halal pada produk yang dijalankan *e-commerce* sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Faktor pendorong yang akan diwujudkan terhadap label syariah yakni faktor rasa aman dan pondasi keimanan (Ika Trisnawati Alawiyah, Haris Santoso, 2021).

Ke tiga penelitian memiliki kesamaan dalam meneliti tentang *Cash on Delivery* (COD) namun berbeda pada fokus yang diteliti sehingga berbeda pula kesimpulan yang dihasilkan, sehingga melahirkan kebaruan dalam penelitian ini. Adanya hal baru yang akan diteliti berdasarkan data-data empiris yang mendorong pentingnya diteliti karena merupakan permasalahan universal dalam kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis sistem pembayaran *Cash on Delivery* dalam belanja *Online* perspektif *fiqh muamalah*. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini sebagai referensi ilmiah atau rujukan masyarakat dalam memaknai dan berkesimpulan tentang *Cash on Delivery* perspektif *fiqh Muamalah*.

2. Metode

Jenis penelitian yang telah digunakan dalam eksplorasi ini adalah penelitian kepustakaan (Hamka, 2021), sehingga menggunakan strategi studi kepustakaan. Penelitian Perpustakaan adalah serangkaian latihan yang berhubungan dengan teknik pengumpulan informasi perpustakaan, membaca dengan teliti, dan mencatat serta menangani bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif sehingga menekankan kekuatan analitis dari sumber-sumber dan data-data dengan mengandalkan teori-teori atau konsep yang mengarah pada pembahasan dengan menginterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan. Peninjauan literatur dilakukan untuk menganalisis topik-topik yang relevan dalam penelitian ini.



2.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini telah menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dengan sumber yang didapatkan di perpustakaan. Data bersifat siap pakai (readymade), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Penelusuran Pustaka dalam penelitian ini memanfaatkan jurnal yang berkaitan, buku bibliografi (daftar buku/karangan) atau beberapa buku bibliografi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebuah ensiklopedia khusus yang baik di bidang fiqh muamalah. Beberapa buku katalog yang relevan dengan penelitian ini. Daftar koleksi utama dari dokumen-dokumen naskah dan manuskrip yang relevan dengan bidang studi atau topik penelitian tersebut. Sumber-sumber lain yang mungkin bisa dimanfaatkan pelbagai jenis koleksi perpustakaan.

2.2 Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis data menggunakan teori Miles & Huberman yang langkah-langkahnya terdiri dari:

- a. Pengumpulan data
Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data terkait sistem COD dalam jual-beli (*online*) perspektif *Fiqh Muamalah* yang diperoleh dari literatur, wawancara, serta penelusuran pustaka.
- b. Reduksi Data
Pada tahap ini, peneliti memilah data-data yang telah diperoleh dari wawancara, serta penelusuran pustaka yang sesuai dengan objek kajian serta rumusan masalah dalam penelitian yakni terkait pembelian *online* dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) perspektif *Fiqh Muamalah*.
- c. *Display* Data (Penyajian data)
Tahap *display* data merupakan penyajian data yang lebih detail dalam rangka menjawab rumusan masalah terkait pembelian *online* dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) perspektif *Fiqh Muamalah*. *Display* data ini akan disajikan pada hasil penelitian.
- d. Penarikan kesimpulan
Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, dimana data yang diperoleh selama penelitian dengan melalui tahap-tahap di atas, akan ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah terkait pembelian *online* dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) perspektif *Fiqh Muamalah*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Secara bahasa, jual beli menyiratkan penukaran langsung. Dalam terminologi, jual beli adalah pertukaran properti dengan sumber daya sebagai syarat perpindahan milik dan kepemilikan (Ahmad, 2021). Jual beli juga dapat diartikan sebagai perdagangan barang dengan properti atau properti dengan uang tunai atau memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan penerimaan imbalan terhadap suatu benda yang dipertukarkan dan bergantung pada kesepakatan bersama secara riids yang dilakukan secara umum (Anwar, 2021).

Menurut ulama mazhab Hanafi dalam Mudhori, jual beli adalah adanya kemauan yang cocok antara kedua pihak yang bertransaksi (Ahmad, 2021). Kalbuadi

dalam Retno, jual beli yaitu proses tukar menukar barang dengan alat tukar yang dilakukan secara dua pihak yang bersifat sukarela dan melakukan perjanjian sesuai yang telah disepakati dan sesuai dengan syara (Pekerti et al., 2021). Lebih lanjut dikatakan, jual beli merupakan perjanjian antara pihak penjual yang memberikan suatu benda yang dijualnya dan pihak yang membayar nilai benda yang diperjanjikan sesuai harga yang disepakati dan sifatnya mengikat (Pardede & Sujanto, 2021).

Beberapa pengertian jual beli tersebut secara substansial sama yaitu transaksi antara manusia dengan manusia lainnya yang memiliki kesepakatan untuk menukarkan barangnya dengan sesuatu yang berharga lainnya. Sebagaimana Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta lainnya untuk pemindahan milik dan kepemilikan (Simal, 2019). dalam pemindahan kepemilikan harta tersebut makan ada mekanisme yaitu kesepakatan, ijab kabul dan alat tukar yang disepakati berharga dan sebanding.

Beberapa landasan ayat tentang jual beli sebagai berikut;

QS al-Baqarah/2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ...

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

QS al-Baqarah/2: 198

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

QS al-Baqarah/2: 282

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...
...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

Keabsahan akad jual beli

Akad adalah sebuah gambaran atas terikatnya (bersatunya) ijab atas salah satu pihak yang akan berakad dengan Kabul lahir dari pihak lain, dan dapat dilihat pengaruhnya terhadap objek akad. Kedua, setiap aktivitas transaksi yang lahir atas pengaruh syariat; baik yang lahir atas jual beli maupun transaksi yang lainnya (Ikit, 2018). Dua macam syarat keabsahan akad yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat khusus sebagai berikut;

- 1) Barang dan harganya diketahui nyata
- 2) Tidak boleh bersifat sementara atas transaksi jual beli, karena merupakan akad perpindahan melalui tukar menukar harta untuk selamanya.
- 3) Transaksi Jual beli membawa manfaat, sehingga tidak sah jika jual beli dirham dengan dirham.



- 4) Tidak ada syarat yang dapat merusak transaksi, yaitu syaraka yang menguntungkan salah satu pihak saja. (Mustofa, 2019)

Adapun yang menjadi syarat khusus sebagai berikut;

- 1) Harga awal diketahui pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadiyah*.
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi harus segera diserahkan karena ditakutkan akan rusak.
- 3) Pengganti atas barang tersebut sama nilainya.
- 4) Syarat *salam* terpenuhi, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli *salam*.
- 5) Barang yang ditukar bukan utang piutang

Beberapa syarat jual beli tersebut menjelaskan prosesnya yang tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak yang berakad. Manfaat sangat dijunjung tinggi dalam berakad jual beli untuk menikmati hasil dari transaksi tersebut dan tetap berdasar pada syariat dan *fiqh* yang sudah ditentukan oleh *fuqahah*.


Jual Beli *Online*

Jual beli *online* merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang semakin populer di era modern ini karena menggunakan teknologi khususnya elektronik. Kegiatan tersebut juga dimaknai *e-commerce* yaitu manajemen dan metode-metode yang digunakan *electronic* sebagaimana halnya *electronic data interchange* dan *automated data collection system* dalam kegiatan komersial bisnis. Jual beli *online* dapat pula dimaknai sebagai suatu kegiatan dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam melakukan negosiasi dan transaksi. Akan tetapi pembeli dan penjual menggunakan alat komunikasi seperti *chat* dalam *handphon* telepon, komputer, sms dan sebagainya, sehingga membutuhkan pihak ketiga dalam penyerahan barang baik untuk pembeli maupun untuk penjual dalam menerima barang dan uangnya (Safira, 2020). Penggunaan teknologi dalam transaksi jual beli tersebut sangat mendukung kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus meninggalkan rumah.

Pembelian *Online sistem Cash On Delivery*

Pembelian *online* atau *e-commerce* merupakan pembelian barang atau jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. *E-Commerce* juga diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana *website* yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*” (Ahmad, 2021). Lebih lanjut dikatakan oleh Marshelia *e-commerce* merupakan salah satu *platform* yang bergerak dalam bidang ekonomi digital, sebuah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (Narida, 2021). Sedangkan menurut E. Turban, dkk. dalam Athelleya dan Reza mengatakan *e-commerce* merupakan perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet (Hasan & Reza, 2021).

Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan ketika barang tersebut tiba di alamat tujuan atau alamat pengiriman (Narida, 2021). COD adalah membayar barang ketika diantar (Nisa et al., 2021). Menurut Cita Serfiani dalam Pardede, COD diartikan sebagai transaksi dimana penjual dan juga pembeli melakukan kesepakatan untuk bertransaksi di suatu tempat dan pembayaran dilakukan pada



saat penjual dan pembeli bertemu di tempat yang disepakati (Pardede & Sujanto, 2021). Adapun mekanisme *Cash on Delivery* (COD) menurut Pardede, merupakan layanan yang berhubungan dengan pengantaran barang yang dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya; Produsen barang melanjutkan untuk mengirimkan barang kepada penerima melalui sebuah perusahaan kuri, Perusahaan kurir akan mengirimkan barang kepada penerima melalui jasa pengiriman barang, cabang atau perusahaan pengiriman barang akan mengirimkan barang tersebut ke penerima (pembeli) dan kemudian melakukan pembayaran, Kantor pengiriman barang mengeluarkan cek COD yang dikirimkan kepada pengirim barang (Pardede & Sujanto, 2021).

Pembayaran barang dengan *system Cash On Delivery* (COD) memiliki kelebihan untuk penjual dan pembeli. Penjual, Semakin beragam metode pembayaran yang tersedia, maka semakin banyak pembeli yang tertarik dengan barang yang ditawarkan. Namun hal tersebut kontradiktif dengan kepercayaan pembeli terhadap sistem pembayaran belanja *online*. Masyarakat pada umumnya lebih memilih pembayaran secara tunai (COD) meskipun transaksi pemesanan atau pembelian barang melalui *online*. Pembeli, Sistem COD memberikan keuntungan terhadap pembeli karena mereka dapat memeriksa kualitas barang yang dipesan sebelum dibayar. Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi gambar pada saat pemesanan *online*, maka pembeli dapat membatalkan transaksi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada penyedia/ toko tersebut (Rahayu, 2021). Dibalik semua keunggulan atau kelebihan pada setiap aplikasi, maka kekurangan pun pasti akan ada. Adapun kekurangan sistem pembayaran COD yakni; Penjual akan mengalami kerugian ketika barang yang sudah dikirim, lantas dibatalkan secara sepihak oleh pembeli. Pembeli memiliki resiko tinggi menjadi korban kejahatan ketika membawa uang tunai dengan jumlah banyak.

Jual beli *online* merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang semakin populer di era modern ini karena menggunakan teknologi khususnya elektronik. Kegiatan tersebut juga dimaknai *e-commerce* yaitu manajemen dan metode-metode yang digunakan *electronic* sebagaimana halnya *electronic data interchange* dan *automated data collection system*. dalam kegiatan komersial bisnis. Jual beli *online* dapat pula dimaknai sebagai suatu kegiatan dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam melakukan negosiasi dan transaksi. Akan tetapi pembeli dan penjual menggunakan alat komunikasi seperti *chat* dalam *handphon* telepon, komputer, sms dan sebagainya, sehingga membutuhkan pihak ketiga dalam penyerahan barang baik untuk pembeli maupun untuk penjual dalam menerima barang dan uangnya (Safira, 2020). Penggunaan teknologi dalam transaksi jual beli tersebut sangat mendukung kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus meninggalkan rumah.

Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah dapat dibagi dua dalam pengertian yakni *fiqh muamalah* secara luas dan sempit. Pengertian *muamalah* secara luas yaitu hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan duniawi dan social. Semenatra pengertian *fiqh muamalah* secara sempit yaitu hukum-hukum Allah yang wajib ditaati dalam aspek hubungan manusia dan manusia yang kaitan dengan cara mengembangkan dan memperoleh harta benda (Panji Adam, 2017). Pengertian ini menjelaskan bahwa *fiqh muamalah* hanya pada aspek duniawi, amaliah dan hubungan sosial sesama manusia. Kaitannya jual beli on line yaitu pada aspek



transaksi jual beli dan pembayaran dengan menggunakan sistem bayar di tempat setelah barang telah tiba.

Islam pada dasarnya tidak memisahkan antara amal dunia dan amal akhirat, karena pada dasarnya amalan dunia sekecil apapun akan mendapat ganjaran di akhirat sehingga harus didasarkan atas ketetapan Allah Swt (Panji Adam, 2017). Namun dalam hal ini akan lebih menekankan aturan aktifitas manusia dalam hal bertransaksi jual-beli dan tetap bernilai ibadah disisi Allah. sekaligus pembuktian bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadaNya dalam segala aktivitasnya baik di zaman klasik maupun di zaman modern yang lebih dikenal *fiqh muamalah* kontemporer.

Fiqh Muamalah kontemporer merupakan kajian yang membahas tentang transaksi manusia yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Khususnya aktivitas Lembaga keuangan dengan berbagai varian yang lajunya semakin cepat seiring perkembangan zaman. Kajian teoritis *fiqh muamalah* diambil dari berbagai buku *fiqh*. Kemudian dilengkapi dengan perspektif aturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam ekonomi Syariah (Mustafa, 2019). *Fiqh* ini hadir atas tuntutan zaman dimana aktivitas manusia semakin berkembang dan maju dengan penggunaan teknologi yang serba canggih. Sehingga *fiqh* harus mengikuti perkembangan tersebut dengan berbagai metodologi yang sudah ditentukan para ulama-ulama *ushul fiqh*. Metodologi *fiqh*-lah yang akan memberikan cara berijtihad dengan sesuai ketentuan-ketentuan para fuqaha.


3.2. Pembahasan

Pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap Belanja *Online*, Pada dasarnya berkaitan dengan jual beli *online* yang pelaksanaannya tidak ada pada zaman Rasulullah, sahabat, tabiin maupun pada masa tabi-tabi'in, bahkan sampai abad ke 19. Di abad ke 20 lah mulai belanja pesan secara *online* sampai abad sekarang ini (abad 21), bahkan semakin digemari oleh semua kalangan. Sehingga pembahasan penelitian ini akan menguraikan rukun dan syarat serta etika jula beli yang sudah dikonsep oleh para ulama atau pakar *fiqh muamalah*. *Fiqh muamalah* merupakan fasilitas yang mengakomodir hukum-hukum dalam Syariat Islam yang masih zhanni sehingga membutuhkan interpretasi dari Fuqaha dalam mengistinbatkan hukum secara umum dan tentang jual beli secara khusus.

Adapun yang menjadi rukun akad yang disepakati oleh mayoritas ulama sebagaimana berikut: a) *Sighat* (Pernyataan ijab Kabul) b) *'Aqidam* (kedua bela pihak yang melakukan akad/kesepakatan) c) *Maq'ud*, (alih objek/barang kesepakatan)

Sementara Imam Hanafi dalam mazhabnya menekankan rukun akad terdiri atas ijab dan kabul (*sighat*) dan *maudhu' al-'aqd* (akibat hukum) (Hasanuddin, 2021). Berdasarkan akad yang digunakan dalam bertransaksi secara umum digunakan dan disepakati oleh jumhur ulama yaitu *sighat*, *'aqidah* dan *maq'ud*. Jika dilihat dalam perkembangan teknologi zaman sekarang sangat dibutuhkan penekanan hukum karena tidak sedikit fenomena transaksi yang berakibat pada sengketa hukum. Untuk itu akan semakin aman jika di masukkan *maudhu' al-aqd* sebagai bagian dari rukun akad. Untuk mendapatkan legitimasi transaksi jual beli tersebut.

Etika jual beli ini akan memperjelas tentang prosedur keuntungan yang akan diterapkan bagi pembeli dan penjual, adapun etika jual beli diantaranya yaitu; Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, Berinteraksi yang jujur, Bersikap toleran dalam berinteraksi, Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar, Memperbanyak sedekah, Mencatat utang dan mempersaksiakannya (Wahbah al-Zuhaili, 2021). Enam etika dalam



bertransaksi jual beli penting diperhatikan untuk mendapatkan keuntungan Bersama antara pembeli dan penjual sehingga tidak ada yang merasa terzalimi atau tertipu. Nilai integritas dalam menjual barang-barang atau objek yang halal pun harus diterapkan untuk menjaga keimanan supaya terhindar dari kezaliman tersebut. Karena zalim dalam bertransaksi sangat dilarang dalam *fiqh* muamalat. Namun ulama ada yang berpandangan bahwa transaksi jual beli biasanya tidak bisa lepas dari penipuan sehingga penipuan yang sifatnya kecil dibolehkan, namun bentuk penipuan yang berlebihan dilarang dalam agama Islam. sehingga batas keuntungan maksimal sepertiga dari modal (Wahbah al-Zuhaili, 2021). Penipuan yang dimaksud dalam hal ini lebih kepada nominal atau besaran keuntungan dari modal. Tentu yang dimaksud oleh ulama adalah keuntungan netto boleh sampai sepertiga dari modal, dalam artian keluar semua pengeluaran biaya dari segala yang berhubungan dengan barang transaksi tersebut termasuk biaya karyawan, pajak dll.

Jika dilihat hasil penelitian ini yang terkait akad dan syarat serta etika jual beli yang sudah ditentukan oleh para fuqaha maka dapat dilihat praktek jual beli *online*. Di mana transaksi tersebut tidak mempertemukan dan melihat barang secara langsung karena menggunakan teknologi yang berlaku pada masa kini. Hampir semua kebutuhan manusia terpenuhi dengan bantuan teknologi yang serba canggih, tak terkecuali belanja *online*, pembeli dan penjual tidak lagi datang ke tempat penjual namun bisa menggunakan fasilitas toko yang menyediakan aplikasi untuk memesan barang yang diinginkan. Tidak bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung bukan berarti transaksi tersebut asal-asalan dalam artian tidak melihat gambar dan spesifikasi barang yang diinginkan. Tetapi penyedia atau toko *online* tersebut menjelaskan spesifikasi barang yang dijual dengan menyertakan gambar atau videonya. Untuk meyakinkan para pembeli bahwa barang tersebut sesuai gambar dan faktanya.

Secara substansial dari prosedur jual-beli secara online jika dihubungkan dengan syarat dan etika jual beli dalam *fiqh* muamalat tidak ada yang bertentangan, jika *fiqh* fasilitas *ijtihad* dalam menjawab tantangan tempat dan zaman. Namun perbedaannya hanya pada konsep jual beli langsung dalam artian di zaman dulu (abad ke 19 ke-bawah) belum memiliki teknologi yang bisa digunakan dalam berbelanja tidak langsung, sehingga masih melakukan transaksi bertemu langsung antara pembeli dan penjual *online*. Namun zaman sekarang yang memiliki teknologi yang memadai sebagai fasilitas dalam bertransaksi jual beli sehingga kadang tidak lagi dengan bertemu secara langsung bagi pembeli dan penjual selama tidak saling menzalimi dalam mengambil keuntungan.

Sebagaimana kaidah dalam bermuamalat bahwa segala sesuatu boleh dilakukan selama belum ada larangannya. Belanja *online* ini belum pernah ada larangannya. Sehingga belanja *online* sejalan dengan *fiqh* muamalah, namun penekannya tidak saling menzalimi dalam mengambil keuntungan. Adapun jika terjadi kezaliman maka bukan fasilitas *online* yang dilarang tetapi transaksinya karena biar belanja secara langsung jika terjadi kezaliman tetap tidak boleh atau dilarang dalam agama Islam.

Pembayaran COD salah satu metode pembayaran pada belanja online yang banyak digemari oleh masyarakat yang bertransaksi jual beli online, karena barang yang dipesan tidak langsung dibayar melainkan pembayarannya setelah sampai pesanan sehingga dianggap mudah dan membantu. Namun disisi kemudahan tersebut banyak juga yang kecewa karena barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, sebagaimana beberapa kasus yang terjadi: Salah satu warga desa Ampelu Tuo kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi menolak membayar paket COD dengan memarahi kurir, karena pesannya dianggap tidak



sesuai pasalnya sepatu yang dipesan ukuran 39 sementara yang datang, tertulis di pembungkusnya ukuran 40 dan isinya ukuran 41, sehingga konsumen tersebut menganggap pemilik toko tersebut tidak terpercaya (Conney Stephanie, 2022). Konsumen menganiaya kurir pesanan COD, peristiwa tersebut terjadi di seberang RS Muhammadiyah Banteng karena kesalah pahaman dimana konsumen tersebut merasa lama baru datang barang yang ia pesan. Sementara kurir sudah tiga kali mengantarkan namun tidak ketemu konsumen tersebut, sehingga janji di sekitar RS Muhammadiyah untuk ketemu dan melakukan transaksi (Saputri, 2022).

Kedua kasus tersebut mewakili permasalahan dan dinamika pembayaran sistem COD. Sekalipun banyak contoh kasus tetapi substansinya hamper sama yaitu barang tidak sesuai atau jadwal pengiriman terlambat dari jadwal yang ditentukan di aplikasi. Sistem pembayaran tersebut akan melihat akad yang berlaku pada *fiqh* muamalah. Pada *fiqh* muamalah banyak akad pembayaran dalam jual beli yang sudah ditentukan oleh fuqahah, yakni; Akad Jual Beli *Istishna* Adapun yang menjadi akad *istishna* berlaku pada barang yang menjadi objek transaksi yaitu, sebagai berikut: Spesifikasinya harus dapat dijelaskan, Penyerahan dilakukan belakangan, Tempat dan waktu harus ditentukan berdasarkan kesepakatan, *mustashni* atau pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, lembaga Keuangan Syariah (LKS) selaku *mustashni* tidak memperkenankan memungut *Margin During Construction* (MDC) dari nasabah karena hal ini tidak sesuai prinsip syariah (Hasanuddin, 2021). Adapun akad jual beli *salam* yang berlaku atau dibenarkan dalam *fiqh muamalah* dimana pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu pembayaran dilakukan setelah barang atau pesanan selesai. Adapun yang menjadi akad sebagai berikut; Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, Spesifikasinya harus dapat dijelaskan, Penyerahannya dilakukan kemudian, Tempat dan waktu harus ditentukan berdasarkan kesepakatan, *Mustashni* atau pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, Barang tidak boleh ditukar kecuali barang sejenis dan sesuai kesepakatan (Hasanuddin, 2021).

Kedua akad jual beli tersebut setidaknya ada tiga aspek yang menjadi fokus yakni pada aspek ciri-ciri barang, spesifikasi barang yang jelas dan tempat dan waktu pengiriman dan pembayaran yang diperjelas. Ke tiga bagian dalam akad tersebut sangat berhubungan dengan belanja *online* baik pembayaran secara langsung maupun pembayaran kemudian.

Pembayaran COD pada dasarnya memiliki aturan yang ketat karena perjanjian antara pembeli dan penjual terdokumentasi di aplikasi toko online sehingga kedua belah pihak wajib mentaatinya. Sehingga pembelian *online* dengan sistem COD berkaitan dengan aka jula belia *salam* karen secara subsatansia akad *salam* juga melakukan pembayaran kemudian seelah barang sudah jadi. Bedanya pada COD system pemesanan pada barang yang sudah jadi, sementara akad *salam* berlaku pada barang yang belum jadi.

Pada intinya sama-sama menunggu barang dan melakukan pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Sehingga keduanya memiliki persamaan pada poin menunggu barang pesanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemesanan barang *online* dengan sistem COD tidak bertentangan dengan *fiqh* muamalah bahkan sejalan dengan akad jual beli *salam*. Tetapi kasus-kasus penyalahgunaan fasilitas transaksi COD yang dilakukan oleh oknum penjual yang tidak terpercaya kadang memberikan dampak buruk terhadap fasilitas COD tersebut, namun bukan berarti




fasilitasnya yang disalahkan. Dapat dijadikan rujukan bahwa sistem COD boleh dilakukan selama menjalankan prinsip-prinsip bermuamalah yang bermartabat, terpercaya dan jauh dari praktik kezaliman. Substansi akad yang disepakati tidak ada yang bertentangan sekalipun secara tekstual pada perjanjian tempat tidak ketemu langsung, namun karena penggunaan teknologi yang memadai dapat dijadikan rujukan untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran COD. Dimana *fiqh* muamalat seyogyanya mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan canggih.

4. Simpulan


Implementasi atau transaksi jual beli online pada zaman modern memiliki perbedaan atas transaksi jual beli pada zaman klasik. Modernisasi (*online*) transaksi jual beli tidak bisa terhindarkan karena banyak digemari masyarakat termasuk yang beragama Islam, disisi lain hukum Islam menerapkan secara khusus mekanisme transaksi jual beli yang termaktub dalam *fiqh* muamalah. Jika dilihat dari prinsip atau etika bertransaksi jual beli pada *fiqh* muamalah tidak bertentangan dengan jual beli online selamat tidak ada yang merasa terzalimi diantara keduanya atau saling mempercayai dan objek atau barang jualan tidak bertentangan dengan syariat. Adapun proses transaksinya yang menggunakan fasilitas teknologi sehingga tidak bertemu secara langsung antara pembeli dan penjual, merupakan bentuk perkembangan zaman yang modern dan penggunaan teknologi. *Fiqh* muamalah tidak membahas secara rinci penggunaan teknologi dan tidak pula melarang secara teks penggunaan teknologi tersebut, bahkan dapat memudahkan penggunaannya selama prinsip-prinsip kepercayaan tercapai. Fasilitas cash on delivery (COD) salah satu metode pembayaran yang dilakukan dalam jual beli *online* yang sejalan dengan *fiqh* muamalah khususnya akad jual beli salam, karena akad salam secara substansial melakukan pembayaran setelah barang selesai atau barang sampai pada pihak yang melakukan pemesanan. Walaupun terjadi perbedaan pada cara pesanan karena jual beli salam di zaman klasik dilakukan secara langsung. Namun pada zaman modern ini dilakukan secara online tetapi substansinya sama-sama menunggu barang dan pembayaran setelah barang selesai atau sampai pada pembeli dengan harga dan spesifikasi yang telah disepakati.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. (2021). Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 2013–2015.
- Anindhita Maharrani. (2021). Orang Indonesia Pilih CoD Saat Belanja Online. In *Lokadata.Id*.
- Anwar, K. (2021). *Diskursus Al-Musyaaqqah Dalam Akad Jual Beli Online*. 1(1), 1–15.
- Bahar, A. P. dan R. F. (2023). *Hukum COD Saat Belanja Online Haram, Dilarang Rasulullah*. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1576536-hukum-cod-saat-belanja-online-haram-dilarang-rasulullah>
- BPS. (2021). *Statistik E-Commerce 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Conney Stephanie, R. W. (2022). *Rentetan Kasus COD, yang mengancam Kurir hingga Paket Tak bertuan*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all> diakses pada 22 Juli 2022.



- Hamka, H. (2021). Dampak Sosial Budaya Atas Kesaksian Perempuan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 124–133. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i2.680>
- Hasan, A., & Reza, T. S. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals of the Day. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(2), 114–118.
- Hasanuddin, O. S. dan M. (2021). *Fikih Muamalah 'Dinamika Teori Akad dan implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (V). RajaGrafindo Persada.
- Ika Trisnawati Alawiyah, Haris Santoso, dan W. D. (2021). Perceived Risk dalam Transaksi e-Commerce Perspektif Etika Bisnis Islam. *An Nisbah*, 8(1), 244. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.v8i1.4070>
- Ikit. (2018). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (I). Gava Media.
- Indonesia, C. (2021). 88,1 Persen Pengguna Internet Belanja dengan E-Commerce. In <https://app.cnnindonesia.com/>.
- Koto, A. (2019). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (VII). PT Raja Grafindo.
- Mustafa, I. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (IV). PT Raja Grafindo.
- Mustofa, I. (2019). *Fiqh Muamalah kontemporer* (IV). PT Raja Grafindo Persada.
- Narida, M. G. (2021). *INFORMASI PEMBELIAN BARANG DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) BERDAMPAK PADA TERJADINYA PENGANCAMAN KEPADA KURIR JASA EXPEDISI*. 8(2), 176–188.
- Nisa, S. P., Bisyri, M. H., & Sa, N. (2021). *Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. 9–10.
- Panji Adam. (2017). *Fiqh Muamalah Maliyah "Konsep, Regulasi dan Implementasi"* (I). PT. Refika Aditama.
- Pardede, G. E., & Sujanto, F. (2021). *URGENSI PENYERAGAMAN KEBIJAKAN COD PADA MARKETPLACE INDONESIA DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM*. 1(2), 12–28.
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- Rahayu, M. I. (2021). *COD (Cash on Delivery): Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dll*. Tokotalk. <https://www.tokotalk.com/blog/cod-cash-on-delivery/>
- Safira, D. (2020). *BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. *AL-Yasini*, 5(1), 1–12.
- Saputri, N. L. (2022). *Vidio Firal kurir Shopee Dianiaya Saat COD, Kronologi Kejadian Hingga 2 Pelaku diamankan*. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/06/21/viral-video-kurir-shopee-dianiaya-saat-cod-kronologi-kejadian-hingga-2-pelaku-diamankan?page=2>
- Simal, A. haris. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Tahkim*, XV(1).
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer* (I). Kencana.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 1, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Syaputri, R., & Khasana, N. (2021). Etika Bisnis Islam dalam Khiyar Jual Beli dengan Sistem Cash on Delivery (COD) di Ponorogo. *I-JIEF (Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance)*, 1(1), 54–71.

Wahbah al-Zuhaili. (2021). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (V). Gema Insani.

Zarkasi, M., & Hariyanto, E. (2021). *CASH ON DELIVERY PAYMENT SYSTEM IN ONLINE BUYING AND SELLING PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW*. 8(1), 121–132.